

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *JUSTICE*  
COLLABORATOR DALAM KASUS PEMBUNUHAN  
BERENCANA**  
(Studi putusan No. 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL )

**SKRIPSI**



Oleh :

**FRAGANTA CHERISSA RATMOKO**  
NBI : 1311900278

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *JUSTICE COLLABORATOR*  
DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA  
(Studi Putusan No. 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL)**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**FRAGANTA CHERISSA RATMOKO**

**NBI : 1311900278**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**



**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *JUSTICE COLLABORATOR*  
DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA  
(Studi Putusan No. 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**FRAGANTA CHERISSA RATMOKO**

**NBI : 1311900278**

**Dosen Pembimbing :**



**Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H.**

**NPP: 20310170749**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2023**



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JUSTICE COLLABORATOR  
DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA  
(Studi Putusan No. 798/Rid.B/2022/PN JKT.SEL)**

Oleh :

**FRAGANTA CHERISSA RATMOKO**

NBI : 1311900278

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 27 Juni 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 640/ST/FH/VI/2023

Tanggal : 6 Juni 2023

**TIM PENGUJI**

**Ketua** : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.  
NIP/NPP : 196606181991031002

**Sekretaris** : Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum  
NIP/NPP : 203108070120

**Anggota** : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.  
NIP/NPP : 20310130612

Mengetahui :

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945**

**Dekan**

**Prof. Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC**

NPP : 203108600



## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fraganta Cherissa Ratmoko

Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Sosialita dengan judul:

**“PERAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA”**

Benar bebas dari plagiasi, apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian suratini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Langgung, 1 Juni 2023

Fraganta Cherissa Ratmoko  
NBI 1311900278

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fraganta Cherissa Ratmoko

Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Sosialita dengan judul '**PERAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**'. Benar bebas dari publikasi ganda, apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, 1 Juni 2023



embuat Pernyataan

Fraganta Cherissa Ratmoko

NBI 1311900278

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fraganta Cherissa Ratmoko

Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa 'Skripsi' yang saya buat, yang berjudul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi putusan No. 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL )”** merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan 'Duplikasi' dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, Saya bersedia jika skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun

Tulungagung, 1 Juni 2023  
Yang Membuat Pernyataan



Fraganta Cherissa Ratmoko  
NBI 1311900278

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fraganta Cherissa Ratmoko  
Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi putusan No. 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL )”** Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.  
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tulungagung, 1 Juni 2023

Saya Membuat Pernyataan



Fraganta Cherissa Ratmoko

NBI 1311900278



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*“Saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang akan menjadi hebat”*

## KATA PENGANTAR

Tuhan Yang Maha Kuasa telah memberikan rahmatnya sehingga meridhai kesehatan dan kelancaran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul **'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JUSTICE COLLABORATOR DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan No. 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL)'** dengan cukup baik. Laporan skripsi ini juga dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Walaupun penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan tidak akan dapat selesai dengan waktu yang tepat tanpa dukungan dari berbagai pihak.

Sehingga pada kesempatan ini, penulis memberikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini yakni kepada :

1. Drs. Heni Ratmoko, S.M., M.M dan Rakhmawati Candra Lukytsari, S.Pd, selaku kedua orang tua yang telah memberikan doa serta kasih sayang yang tanpa henti diberikan kepada penulis.
2. Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H. M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis yang senantiasa memberikan diskusi dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAI. selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah sabar memberikan informasi terkait pendidikan di Fakultas Hukum.
6. Seluruh dosen, staf dan seluruh tenaga pendidik di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Segenap kawan-kawan yang memberikan kritik, diskusi dan segala bentuk dorongan dan bantuan untuk menyelesaikan skripsi.
8. Segala makhluk baik hidup maupun non-hidup yang tersebar di seluruh alam semesta, bagaimanapun mereka telah memberikan segenap energinya kepada penulis.



Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan namun besar harapan dengan penulisan skripsi ini dapat menjadi pelengkap yang bermanfaat.

Tulungagung, 1 Juni 2023  
Penulis

Fraganta Cherissa Ratmoko  
NBI 1311900278

## ABSTRAK

Peran saksi dalam setiap dipersidangan perkara pidana sangat penting karena pada setiap keterangan saksi data mempengaruhi dan menentukan kecenderungan kepuasan hakim. Menurut Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), saksi tersebut merupakan orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, lihat sendiri hingga dia alami sendiri.. Dengan demikian dapat diajukan pernyataan-pernyataan dari rumusan masalah yaitu pertanggungjawaban pidana *Justice Collaborator* pada Putusan No. 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL dan perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana. Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian normatif yang merupakan jenis penelitian hukum untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan juga doktrin-doktrin hukum guna menjawab sebuah isu hukum yang sedang dihadapi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi *Justice Collaborator* seperti penghapusan atau pengurangan masa hukuman, mendapatkan perlindungan dari tindakan balasan, kerahasiaan identitas, pertanggungjawaban dalam pengaturan program perlindungan dan dalam hal perlindungan hukum bagi justice collaborator dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang mendapatkan perlindungan hukum khusus seperti perlindungan fisik dan psikis dan penghargaan bagi justice collaborator dengan berbagai syarat agar bisa menjadi atau ditetapkan sebagai justice collaborator.

Kata kunci : *Justice Collaborator*, Pertanggungjawaban Pidana, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana



## ABSTRACT

*The role of witnesses in every criminal trial is crucial because their testimony influences and determines the inclination of the judge's satisfaction. According to Article 1, number 26 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP), a witness is someone who can provide information for the purposes of investigation, prosecution, and adjudication of a criminal case based on what they have personally heard, seen, or experienced. However, in order to address corruption cases, an alternative solution is needed, which is the application of collaborating witnesses or Justice Collaborators. Therefore, the following problem statements can be formulated: The criminal liability of a Justice Collaborator in Decision No. 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL and Legal protection for a Justice Collaborator in cases of premeditated murder. The research method used is normative research, which is a type of legal research aimed at discovering legal rules, principles, and doctrines to address a legal issue. The results of this study explain the criminal liability for Justice Collaborators, such as the elimination or reduction of the sentence, protection from retaliatory actions, identity confidentiality, accountability in the arrangement of protection programs, and specific legal protection for Justice Collaborators in cases of premeditated murder, including physical and psychological protection, and recognition for Justice Collaborators with various conditions to qualify or be designated as a Justice Collaborator.*

*Keywords: Justice Collaborator, Criminal Liability, Legal Protection, Criminal act*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA .....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
ABSTRAK .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Metode Penelitian .....	5
1.5.1 Jenis Penelitian .....	5
1.5.2 Metode Pendekatan .....	6
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum .....	7
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	7
1.5.5 Teknik Pengolahan Bahan Hukum .....	8
1.5.6 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	8
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis .....	8



<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Perlindungan Hukum .....	11
2.1.1 Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang .....	11
2.1.2 Peraturan Pemerintah Tentang Perlindungan Hukum.....	20
2.1.3 perlindungan Hukum Menurut Ahli .....	23
2.2 <i>Justice Collaborator</i> .....	27
2.2.1 Tinjauan tentang <i>Justice Collaborator</i> .....	27
2.2.2 Saksi .....	34
2.2.3 Tindak Pidana .....	44
2.2.4 Tindak Pidana Pembunuhan Berencana .....	47
2.3 Pertanggungjawaban Pidana .....	51
2.3.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	51
2.3.2 Pengertian Pidana .....	54
2.3.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	56
2.3.4 Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	57
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
3.1 Pertanggungjawaban Pidana Bagi <i>Justice Collaborator</i> .....	59
3.1.1 Pertanggungjawaban Pidana <i>Justice Collaborator</i> Pada Tindak Pidana Putusan No. 798/Pid.B/2022/PN.JKT SEL .....	59
3.2 Perlindungan Hukum Bagi <i>Justice Collaborator</i> .....	77
3.2.1 Ketentuan Perlindungan Hukum <i>Justice Collaborator</i> Dalam Perundang-Undangan di Indonesia .....	77
3.2.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap <i>Justice Collaborator</i> dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana .....	87
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>95</b>

4.1	Kesimpulan .....	95
4.1.1	Pertanggungjawaban Pidana <i>Justice Collaborator</i> dalam Kasus Tindak Pidana Putusan No. 798/Pid.B/2022/PN.JKT SEL .....	95
4.1.2	Perlindungan Hukum <i>Justice Collaborator</i> dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Putusan No. 798/Pid.B/2022/PN.JKT SEL .....	96
4.2	Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>97</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Perbandingan Penjatuhan Pidana Bagi <i>Justice Collaborator</i> dan Pelaku Lain .....	66
--	----